

**PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI
PENGSELAPAN PAJAK
(TAX EVASION)**

SKRIPSI

Ditulis dan Diajukan untuk memenuhi syarat Ujian Akhir guna memperoleh Gelar
Sarjana Strata-1 di Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha



Diajukan Oleh:

SITI FAIZAH

NIM :121213389

AKUNTANSI

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 10 Februari 2016

Siti Faizah

MOTTO

Sesungguhnya sholatku, ibadahku serta hidupku hanyalah untuk Allah
SWT.

(QS. Al An'am)

Apa yang sudah berlalu itulah yang terbaik, keadaan yang lalu baik
ataupun jelek itulah yang terbaik karena akan menjadi landasan bagi
hari esok.

(Imam Al Ghozali)

Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila
kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanlah
hendaknya kamu berharap.

(QS. Al Insyirah : 6-8)

Jadilah orang yang selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan
oleh Allah SWT, berperilaku sederhana, menerima apa adanya, bergaul
dengan siapa saja, kelak akan berguna bagi kita sendiri. Allah
bersama orang-orang yang sabar.

Awali hari dengan Bismillah, landasi dengan ikhlas, akhiri dengan
Alhamdulillah.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan karunia-Nya, karya kecil ini aku persembahkan untuk:

Bapak dan ibuku tercinta, yang tiada hentinya berjuang keras demi dapat menyekolahkanku, yang selalu semangat dalam memberikan dukungan baik materiil maupun non materiil serta memberikan arahan yang baik bagi anak-anaknya. Semoga bapak dan ibu diberikan umur panjang dan sehat selalu.

Kakak dan adikku tercinta, tiada kata indah yang bisa aku ucapkan atas semua pengorbanan, do'a, motivasi, kesetiaan, rasa hormat dan kesabaranmu, selain kata terima kasih. Sukses selalu untuk kakak dan adikku.

Sahabat-sahabatku Siti Aisah, Farid Arghubi dan Suhendi yang senantiasa meluangkan waktunya demi memberikan semangat dan dorongan yang kuat. Terima kasih atas persahabatan indah dan kegilaan yang kalian berikan selama ini. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali dalam kesuksesan dengan senyum yang lebih indah..... 😊😊😊

Almamaterku tercinta "STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA"

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat. Peneliti sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana Strata-1 di Program Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan serta do'a dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah penulis.
2. Bapak Moh. Mahsun, SE., M.Si., Ak., CA., CPA, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.

3. Ibu Dra. Priyastiwi, M.Si., Ak., CA., CPA, selaku Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Sulastiningsih, M.Si, selaku Ketua Jurusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.
5. Bapak Zulkifli, SE., MM, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi, hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen beserta Asisten Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua.
7. Seluruh Staff Tata Usaha Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, yang telah membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya.
8. Bapak, ibuku, kakak dan adik-adikku tercinta yang telah memberikan do'a yang tidak ada hentinya, semangat, kasih sayang, kesabaran, perhatian dan pengorbanan moral dan material yang tidak terkira.
9. Sahabatku Siti Aisah, Farid Arghubi dan Suhendi yang senantiasa meluangkan waktunya demi memberikan semangat dan dorongan yang kuat. Terima kasih atas persahabatan indah dan kegilaan yang kalian berikan selama ini. Semoga dilain kesempatan kita dapat berjumpa kembali dalam kesuksesan dengan senyum yang lebih indah. Amin.

10. Teman-teman seperjuangan Accounting 2012. Terima kasih teman-teman atas semua cerita, tawa dan persahabatan selama berjuang bersama di bangku kuliah di kampus tercinta.
11. Adik-adik kelasku angkatan tahun 2013 dan 2014 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk diperkenankan riset dengan menyebarkan kuesioner penelitian.
12. Seluruh rekan, saudara dan sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dan memberi masukan serta inspirasi bagi penulis, suatu kebahagiaan telah dipertemukan dengan kalian semua, terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Februari 2016

Penulis

Siti Faizah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. RUMUSAN MASALAH	8
3. TUJUAN PENELITIAN	8
4. MANFAAT PENELITIAN	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
1. PENGERTIAN PERSEPSI	10
2. PAJAK	11

2.1 Pengertian Pajak	11
2.2 Fungsi Pajak	14
2.3 Jenis Pajak	15
2.4 Hambatan Pemungutan Pajak	17
2.5 Asas-Asas Pemungutan Pajak	18
2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak	19
3. PENGGELAPAN PAJAK (<i>TAX EVASION</i>)	24
3.1 Pengertian Penggelapan Pajak	24
3.2 Dampak Penggelapan Pajak	27
4. PENGERTIAN MAHASISWA AKUNTANSI	28
5. PENELITIAN TERDAHULU	29
6. KERANGKA PEMIKIRAN	31
7. HIPOTESIS	31
 BAB III METODE PENELITIAN	 33
1. JENIS PENELITIAN	33
2. METODE PENENTUAN SAMPEL	33
3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	34
3.1 Data Primer	34
3.2 Data Sekunder	36
4. DEFINISI OPERASIONAL	34
5. METODE ANALISIS DATA	37
5.1 Uji Kualitas Data	37
5.2 Uji Asumsi Klasik	39
5.3 Uji Hipotesis Penelitian	40
 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	 43
1. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	43
2. HASIL UJI INSTRUMEN	43
2.1 Uji Validitas	44
2.2 Uji Reliabilitas	46

3. HASIL UJI ASUMSI KLASIK	47
3.1 Hasil Uji Normalitas Data	47
4. HASIL UJI HIPOTESIS	48
5. PEMBAHASAN	50
BAB V PENUTUP	55
1. KESIMPULAN	55
2. IMPLIKASI	55
3. KETERBATASAN PENELITIAN	56
4. SARAN	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hasil Pengujian Validitas	36
Tabel 1.2	Hasil Uji Reliabilitas	46
Tabel 1.3	Hasil Uji Normalitas Data	47
Table 1.4	Hasil Uji Mean	49

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Angket Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Wawancara Responden
- Lampiran 3 Hasil Wawancara Responden
- Lampiran 4 Hasil Pengujian Validitas
- Lampiran 5 Hasil Pengujian Reliabilitas, Normalitas Data dan Uji Mean

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Perekonomian suatu negara tidak dapat lepas dari kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh negara tersebut. Pajak merupakan salah satu unsur pemasukan yang utama. Pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2003: 1) menyatakan bahwa pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut undang-undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Adapun unsur-unsur yang melekat pada definisi pajak adalah: 1) Iuran dari rakyat kepada negara; 2) Berdasarkan undang-undang; 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari nrgara yang secara langsung dapat ditunjuk; 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sejalan dengan perkembangan yang ada, disadari bahwa masalah yang ternyata tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga menuntut

perlunya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perpajakan. Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Disamping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Perpajakan sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijakan pemerintah dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahap II yang antara lain berbunyi “sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih”. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Mardiasmo, 2003:11).

Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Dalam APBN 2015 telah disepakati bahwa rencana target penerimaan pajak non-PPh Migas adalah Rp1.244,7 triliun. Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah menetapkan target penerimaan pajak melalui kegiatan pelayanan dan kehumasan perpajakan

sebesar Rp854,5 triliun melalui kegiatan extra effort sebesar Rp390,2 triliun yang diperoleh melalui tindakan pengawasan maupun tindakan penegakan hukum wajib pajak. Upaya-upaya yang Dirjen Pajak lakukan untuk mencapai target-target tersebut adalah melalui upaya penguatan di 5 bidang, yaitu: penguatan Sumber Daya Manusia, penguatan Teknologi Informasi, penguatan organisasi, penguatan anggaran dan penguatan proses bisnis (www.pajak2015.com, 12 Maret 2015).

Dalam (Jurnal Kajian Akuntansi, 2009) perencanaan pajak (*Tax Planning*) bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dapat dilakukan dengan *Tax Avoidance* maupun dengan *Tax Evasion*. Meskipun keduanya mempunyai tujuan yang sama, namun karakteristik keduanya sangatlah berbeda. *Tax avoidance* diartikan sebagai kegiatan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah–celah dari peraturan–peraturan dan perundang–undangan perpajakan yang berlaku di negara tempat masyarakat pembayar pajak berada. Sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat seorang wajib pajak cenderung untuk melakukan *tax evasion*, yaitu melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara–cara yang melanggar ketentuan pajak. Walaupun *tax avoidance* dan *tax evasion* sama-sama merupakan kegiatan pengurang pajak, namun jika dilihat dari segi hukum *tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran karena menggunakan celah–celah hukum yang bisa digunakan untuk mengurangi pajak. *Tax evasion* merupakan kegiatan yang melanggar hukum, khususnya undang–undang pajak dan

undang–undang pidana serta perdata. Dalam konteks internasional, *tax avoidance* dilakukan perusahaan dengan cara *transfer pricing*, *thin capitalization*, *controlled foreign corporation*. *Tax evasion* biasa dilakukan perusahaan dengan cara membuat faktur palsu, tidak mencatat sebagian penjualan, atau laporan keuangan yang dibuat adalah palsu. Tetapi praktek penggelapan pajak seperti di atas sering diketahui, maka modus penggelapan pajak sekarang berubah. Perusahaan biasanya melaporkan pajaknya relatif kecil, sehingga akan ada pemeriksaan oleh aparat pajak. Di Indonesia prestasi pegawai pajak ditentukan keberhasilannya dalam mengumpulkan tagihan yang berhasil dikumpulkan, semua pegawai berlomba-lomba untuk dapat mengumpulkan setoran sebanyak-banyaknya. Hasil pemeriksaan biasanya kurang bayar.

Masalah dalam perpajakan tidaklah sederhana sebatas menyerahkan kekayaan hasil pendapatan seseorang kepada negara, namun macamnya tergantung pada pendekatannya. Dari sudut pandang ekonomi, pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan

negara dalam menyediakan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sedangkan dari aspek hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara. Pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari aspek keuangan, pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dari penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, melainkan lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona negara. Dari aspek sosiologi, pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan (Ilyas B. Wirawan and Waluyo, 2002: 7-8).

Akhir-akhir ini pemerintah Indonesia dihadapkan pada suatu permasalahan baru, yaitu maraknya kasus penggelapan pajak (*tax evasion*). Topik penggelapan pajak merupakan isu yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Dalam Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan (PSNP) 4 tahun 2013, Mughal (2012) menyatakan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat digambarkan sebagai kegiatan wajib pajak dimana mereka tidak patuh

dan secara sengaja melakukan pelanggaran hukum atau melanggar undang-undang pajak dengan tujuan melarikan diri dari pembayaran pajak yang telah menjadi kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak. Penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Hal yang melatarbelakangi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) biasanya dikarenakan pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya. Tidak hanya perusahaan (wajib pajak badan) saja yang melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), bahkan rata-rata tingkat penggelapan wajib pajak perorangan lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak perusahaan.

Setelah maraknya kasus Gayus Tambunan yang sangat menghebohkan dunia perpajakan, kasus yang sama juga terulang di tubuh Bank BCA dengan Hadi Poernomo, namun bedanya apabila kasus Gayus sudah tuntas, kasus penggelapan pajak yang menyeret PT. Bank BCA Tbk dalam daftar hitam penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih saja belum mencapai kata final sejak dibukanya penyelidikan pada tahun 2003 silam. Selain dua kasus besar di atas, ada juga contoh kasus manipulasi pajak yang menimpa perusahaan besar di Indonesia. Kasus PT. Asian Agri dengan 14 anak usahanya terbukti tidak bayar pajak sebesar Rp1,259,9 triliun selama

empat tahun, sehingga dikenakan sanksi atau denda pajak sebesar Rp653,4 miliar (Liputan6.com). Maraknya kasus manipulasi pajak di Indonesia, saya harap instansi terkait pengawas pajak bekerja lebih keras untuk meminimalisir adanya kasus-kasus serupa di masa yang akan datang. Selain itu, KPK juga segera menuntaskan pengusutan kasus manipulasi pajak yang masih menggantung. Kemudian disambung lagi kasus yang masih hangat yakni Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung kembali melimpahkan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Bendahara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan. Pelimpahan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, 2 September 2015 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung dan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan oleh tersangka NM dan SM adalah sebesar Rp576.971.553.000 (Liputan6.com, 20 Mei 2015).

Beberapa kasus lain tentang penggelapan pajak yang dilakukan di Indonesia, seperti: 1) Melaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya; 2) Menggelembungkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktif; 3) Transaksi export fiktif; dan 4) Pemalsuan terhadap dokumen keuangan perusahaan (Jurnal PSNP 4). Sangat jelas bahwa pajak merupakan penghasilan negara yang sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kemakmuran dan kesejahteraan umum suatu negara melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai sektor. Oleh

karena itu pemberantasan mengenai kasus penggelapan pajak harus segera dituntaskan agar tidak terjadi kesenjangan persepsi para wajib pajak badan maupun perorangan mengenai penggunaan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Reskino, Rini, Dinda N (2013) tentang Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi program S-1 dan mahasiswa akuntansi program S-2 mengenai penggelapan pajak. Perbedaan hasil penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada obyek penelitian yaitu hanya pada mahasiswa program S-1 akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta dengan syarat sudah mengambil mata kuliah perpajakan dan akuntansi pajak.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi program S-1 mengenai penggelapan pajak?

3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa akuntansi program S-1 mengenai penggelapan pajak.

4. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan dari tujuan penelitian, adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dalam menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai penggelapan pajak.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi untuk menambah pengetahuan, informasi dan wawasan para akademisi mengenai penggelapan pajak.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan persepsi mahasiswa akuntansi program S-1 mengenai penggelapan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. PENGERTIAN PERSEPSI

Dalam memahami perilaku individual perlu diketahui bahwa perilaku individual sangat dipengaruhi oleh persepsi seseorang terhadap sesuatu hal. Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses dimana individu memberi arti terhadap suatu fenomena yang terjadi, berdasarkan kesan yang ditangkap oleh panca inderanya. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai suatu bentuk proses penilaian satu orang dalam menghadapi rangsangan yang sama, tetapi dalam kondisi lain akan menimbulkan persepsi yang berbeda (Perilaku Organisasional, 2002: 33)

Menurut Slameto (2010: 102) persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa dan pencium.

Sedangkan persepsi menurut Robbins (2003: 97) merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa

(diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna.

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu penilaian atau kesan seseorang terhadap suatu objek melalui panca indra yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan dan menghayati tentang suatu kondisi yang diamati.

2. PAJAK

2.1 Pengertian Pajak

Harapan pemerintah terhadap semua Wajib Pajak adalah mengenai pembayaran pajak tanpa adanya kecurangan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri adalah berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, maka sudah seharusnya masyarakat sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Masyarakat harus membayar pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Wajib Pajak tidak menguasai benar tentang Undang-Undang perpajakan sehingga Dirjen Pajak menanggapi hal tersebut sebagai ketidakpatuhan dan memberi pemahaman kepada masyarakat untuk meningkatkan

penerimaan pajak. Membahas tentang pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang definisi pajak, diantaranya adalah:

Definisi pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut R. Santoso Brotodiharjo dalam buku perpajakan edisi pertama (1997: 3), pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*”.

Definisi pajak menurut M.J.H. Smeets dalam buku *De Economische betekenis belastingen* (terjemahan): pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Perpajakan Indonesia, 2002: 7-8).

Definisi pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam buku Perpajakan Indonesia (2002: 5) dari disertasinya yang berjudul Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong menyatakan bahwa pajak adalah iuran

wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi tersebut tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontra prestasi menekankan pada mewujudkan kontra prestasi itu diperlukan pajak.

Definisi lain yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat (1997: 3) adalah pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Berdasar definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

- a. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan

langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.

- c. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara.
- d. Dipergunakan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk "*public investment*".
- e. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
- f. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur.

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang sangat signifikan dari beberapa ahli diatas yaitu menurut Rochmat Soemitro (2003: 1) yakni pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Imbalan yang secara tidak langsung diperoleh Wajib Pajak berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah dan sebagainya.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2003: 1-2) terdapat dua jenis fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

1) Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam fungsi ini pajak dipergunakan untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk penegeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contoh dari penerapan pajak ini adalah dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi mengatur (*regulator*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi serta sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Beberapa contoh dari penerapan pajak ini adalah pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi barang impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri.

2.3 Jenis Pajak

Menurut Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain (1997: 7-9)

terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan pajak menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya.

- a. Menurut penggolongannya, jenis pajak terdiri dari:
- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.
 - 2) Pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dapat dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen.
- b. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:
- 1) Pajak subjektif (bersifat perorangan), yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul.
 - 2) Pajak objektif (bersifat kebendaan), yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Pajak objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subyek pajak ini berkediaman di Indonesia ataupun tidak.

c. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari:

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah seperti Propinsi, Kabupaten maupun Kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing.

2.4 Hambatan Pemungutan pajak

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Hal ini menimbulkan perlawanan atau hambatan dalam pemungutan pajak.

Hambatan dalam pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua (Mardiasmo, 2003: 8-9) yaitu:

a. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak. Hal ini mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi,

masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (*fiscus*) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- 1) *Tax avoidance* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) *Tax evasion* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.5 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam buku Perpajakan Indonesia (2002:

12) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada:

1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang, oleh karena itu Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3) *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

4) *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula pajak yang dipikul Wajib Pajak.

2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2003: 6-8) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak.

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1) Stelsel nyata (*riil*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada

pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak Lainnya

Dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang biasa dilakukan sebagai berikut:

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Dalam asas ini, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas sumber

Dalam asas ini, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas kebangsaan

Dalam asas ini, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu: *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *With Holding System*.

1) *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sistem ini pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak langsung. Sistem ini diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi Bangunan, dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada *fiscus*, Wajib Pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh *fiscus*.

2) *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini Wajib Pajak aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan *fiscus* hanya memberi penerangan sebagai verifikasi. Sistem ini diterapkan dalam penyampaian SPT tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun orang pribadi) dan SPT masa PPN. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung,

menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, *fiscus* tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiscus* dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya wajib pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain *fiscus* dan Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Melalui sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani Wajib Pajak dan birokratis akan dapat dihindari sejalan dengan harapan dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat tersebut, wewenang Direktorat Jenderal Pajak yang bersifat teknis administrative dapat dilimpahkan kepada aparat bawahannya. Administrative perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

perpajakan. Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat.

3. PENGHELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)

3.1 Pengertian Penghelapan Pajak

Pajak dianggap sebagai suatu biaya yang harus dibayar. Banyak WP pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menganggap pajak adalah suatu momok menakutkan yang harus dihindari. Untuk menghindari hal tersebut banyak Wajib Pajak yang menghalalkan segala cara agar pajak yang akan dibayarkan tidak banyak. Menurut Andercon dalam jurnal PSNP 4 (2013), penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

Sesungguhnya antara penghelapan pajak dengan penghindaran pajak terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi yang mendasar antara perbedaan kedua persepsi tersebut adalah pada konsep perundang-undangannya yaitu termasuk dalam melanggar undang-undang dan tidak melanggar undang-undang. *Tax evasion* adalah suatu skema memperkecil pajak yang terhutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (*illegal*).

Dalam jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan (PSNP) 4 (hal:b4), menurut Andercon, penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Penghindaran pajak termasuk dalam pengertian perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang legal. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan sebaliknya diperoleh penghematan (*tax saving*) dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak, walaupun pada dasarnya antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak mempunyai sasaran yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan illegal dalam usaha mengurangi beban pajak tersebut.

Membahas tentang pengertian penggelapan pajak, banyak para ahli mengemukakan, diantaranya adalah:

Menurut Mardiasmo (2003) definisi penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Menurut Siahaan (2010) mengatakan bahwa penggelapan pajak membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi.

Orang-orang telah menggelapkan pajak sejak pemerintah mulai mengumpulkan pajak, mereka melakukan hal tersebut dikarenakan bahwa pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal, apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya (SNA 15, Banjarmasin 2012: 5).

Menghindarkan diri dari pajak tidak dapat selalu dilaksanakan, sebab tidak dapat menghindari semua unsur atau fakta yang dapat dikenakan pajak. Namun apabila penghindaran diri dari pajak tidak dapat dilaksanakan, maka wajib pajak berusaha menggunakan dengan cara-cara lain, diantaranya dengan cara yang disebut pengelakan pajak, misalnya dengan cara penyelundupan. Pengelakan semacam ini benar-benar merupakan pelanggaran Undang-Undang dengan maksud melepaskan

diri dari pajak atau mengurangi dasarnya. Pada hakikatnya, yang menjadi soal disini ialah suatu bentuk simulasi (perbuatan pura-pura), keadaan yang sebenarnya disembunyikan yaitu dengan mengajukan suatu perbuatan yang tidak benar atau memberikan data yang tidak benar.

3.2 Dampak Penggelapan Pajak

Menurut Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain (1997), akibat dari pengelakan atau penggelapan pajak dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Dalam bidang keuangan

Dalam bidang keuangan negara akan mengakibatkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti naiknya tarif pajak dan inflasi.

b. Dalam bidang ekonomi

1) Pengelakan pajak bisa mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang mengelakkan pajak bisa menekan biaya operasionalnya lebih rendah, dengan demikian bisa bersaing dengan perusahaan lain dalam hal harga jual produknya.

2) Pengelakan pajak dapat juga mengakibatkan stagnasi (kemacetan) perekonomian, karena minat pegusaha untuk mengembangkan usahanya menjadi berkurang karena adanya

cara ilegal yang mudah untuk memperoleh kekayaan yang sebesar-besarnya.

3) Aliran modal dari pengusaha akan menjadi lambat karena pengusaha yang mengelakkan pajak akan berupaya sebisa mungkin menyimpan secara rahasia modal yang diperoleh dari keuntungannya sehingga tidak kena pajak.

c. Dalam bidang psikologi

Secara psikologi, masyarakat akan terbiasa untuk mengelakkan pajak yang dengan sendirinya menganggap remeh pelaksanaan Undang-Undang. Masyarakat akan berfikir bahwa tidak perlu melaksanakan Undang-Undang dengan patuh karena justru akan mengurangi kekayaan masyarakat itu sendiri. Suatu pemikiran yang sama sekali tidak bisa dibenarkan dalam rangka pelaksanaan hidup berbangsa dan bernegara.

4. PENGERTIAN MAHASISWA AKUNTANSI

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahasiswa akuntansi diartikan sebagai orang yang sedang belajar di Perguruan Tinggi. Sedangkan akuntansi adalah suatu sistem informasi yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif dari suatu unit organisasi atau kesatuan ekonomi yang ditujukan kepada para pemakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jadi yang dimaksud mahasiswa akuntansi dalam penelitian ini

adalah mahasiswa jurusan akuntansi yang telah menempuh mata kuliah perpajakan 1, perpajakan 2 dan akuntansi perpajakan. Persyaratan ini didasarkan pada asumsi bahwa para mahasiswa akuntansi tersebut telah mempunyai pemahaman yang cukup mengenai perpajakan dan diharapkan dapat menjadi individu yang lebih beretika dalam menyikapi penggelapan pajak (*tax evasion*).

5. PENELITIAN TERDAHULU

Stephana Dyah Ayu R dan Rini Hastuti (2009), penelitian tentang Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral Pada *Tax Evasion* Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Ketakutan masyarakat untuk membayar denda jika *tax evasion* yang dilakukannya ketahuan masih tinggi.

Kunto Adi Wicaksono (2014), penelitian tentang Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion): Perbedaan Persepsi Mahasiswa Ekonomi, Hukum dan Psikologi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa mahasiswa ekonomi memiliki perbedaan persepsi terhadap mahasiswa hukum mengenai

etika penggelapan pajak, sementara mahasiswa psikologi tidak memiliki perbedaan persepsi terhadap dua kelompok lainnya.

Theo Kusuma Ardyaksa (2014), penelitian tentang Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran dan teknologi informasi perpajakan secara parsial berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak. Keadilan sistem perpajakan, tariff pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Secara keseluruhan kelima variable berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak.

Annisa'ul Handayani M dan Nur Cahyonowati (2014), penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan ketaatan.

6. KERANGKA PEMIKIRAN



Mahasiswa akuntansi merupakan mahasiswa jurusan akuntansi yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kasus penggelapan pajak merupakan salah satu kasus yang sangat penting bagi mahasiswa akuntansi agar mampu mengubah pola pikir mahasiswa akuntansi terhadap realisasi penggelapan pajak. Penggelapan pajak ini diharapkan mampu meredam pemikiran mahasiswa akuntansi mengenai kasus penggelapan pajak karena tantangan dalam mengumpulkan pajak kedepan semakin besar mengingat praktik-praktik penyelewengan terhadap kewajiban membayar pajak semakin beragam.

7. HIPOTESIS

Sangat jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang utama adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan penghasilan negara yang sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kemakmuran dan kesejahteraan umum suatu negara melalui pembangunan-

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai sektor. Oleh karena itu pemberantasan mengenai kasus penggelapan pajak harus segera dituntaskan agar tidak terjadi kesenjangan persepsi para wajib pajak badan maupun perorangan mengenai penggunaan pajak.

Berdasarkan berbagai keterangan diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Persepsi mahasiswa akuntansi program S-1 tidak setuju terhadap kasus penggelapan pajak.

H_A = Persepsi mahasiswa akuntansi program S-1 setuju terhadap kasus penggelapan pajak.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

1. JENIS PENELITIAN

Berdasarkan tingkat eksplanasinya jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 1999: 11). Sedangkan berdasar jenis data dan analisisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

2. METODE PENENTUAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini berupa seluruh mahasiswa akuntansi program S-1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu (Sugiyono, 1999: 72).

Pengambilan sampel ditentukan berdasarkan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, dengan kriteria responden mahasiswa akuntansi program S-1 angkatan tahun 2012, 2013 dan 2014 yang telah mengambil mata kuliah perpajakan dan akuntansi pajak. Alasan pemilihan sampel dipilih karena mahasiswa akuntansi yang telah mengambil mata kuliah perpajakan dan akuntansi pajak dianggap telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan, dan kriteria perwakilan minimal satu universitas dipilih karena pertimbangan lokasi yang mudah untuk dijangkau sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini.

3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu data primer (penelitian lapangan) dan data sekunder.

3.1 Data Primer

Pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan, yaitu menggunakan sumber data primer. Pengumpulan data primer dilakukan peneliti melalui kuesioner (angket) dan wawancara langsung terhadap mahasiswa.

a. Kuesioner

Pengiriman kuesioner disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti, dengan tujuan agar menciptakan suatu kondisi yang cukup baik, sehingga responden dengan sukarela akan memberikan data yang obyektif dan cepat. Kuesioner dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden dan responden memilih alternatif jawaban yang telah tersedia. Adapun kuesioner yang dilakukan dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Reskino, Rini dan Dinda Novitasari (2013) dalam jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan (PSNP) 4, serta ada perkembangan dari peneliti.

b. Wawancara langsung terhadap mahasiswa

Wawancara dilakukan oleh peneliti guna untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur (terbuka), dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan dinyatakan sehingga peneliti belum mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari

responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan (Sugiyono, 1999: 130-135)

3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) dan studi kepustakaan. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, jurnal atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang telah dipublikasikan maupun tidak. Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui jurnal, internet dan buku.

4. DEFINISI OPERASIONAL

Penggelapan pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar tanpa memperhatikan ada atau tidaknya akibat yang ditimbulkan.

Persepsi mahasiswa akuntansi merupakan perasaan yang dimiliki oleh mahasiswa akuntansi yang ditentukan secara langsung melalui keyakinan tentang penggelapan pajak.

Skala yang digunakan untuk mengukur variabel persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak ini diukur dengan menggunakan skala likert, nilai skala yang digunakan adalah skala ordinal dengan menggunakan 5 pilihan jawaban yaitu:

- | | |
|------------------------------|--------|
| a. Sangat Tidak Setuju (STS) | Skor 1 |
| b. Tidak Setuju (TS) | Skor 2 |
| c. Ragu-Ragu (RR) | Skor 3 |
| d. Setuju (S) | Skor 4 |
| e. Sangat Setuju (SS) | Skor 5 |

5. METODE ANALISIS DATA

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

5.1 Uji Kualitas Data

Pengujian ini digunakan untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan berupa kuesioner sudah benar-benar mampu mengukur masing-masing konsep yang digunakan. Uji kualitas data ini terdiri atas:

a. Uji validitas

Uji validitas merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengukur ketepatan valid atau tidaknya indikator-indikator alat ukur kuesioner terhadap apa yang seharusnya diukur. Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau

valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation* uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05 dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- 1) Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- 2) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel atau konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0,60 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi (Ghozali, 2009).

5.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji normalitas data

Pengujian analisis data sangat diperlukan guna untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Dalam penelitian ini peneliti memakai alat uji satu sampel *Kolmogorov-Smirnov*, yang dilakukan untuk mengetahui jenis alat statistik yang digunakan dalam melakukan uji beda statistik parametris atau non parametris pada penelitian ini. Uji *Kolmogorov-Smirnov* ini dilakukan dengan alasan merupakan alat yang cocok untuk menguji distribusi data yang berskala ordinal. Kriteria pengujian satu sampel *Kolmogorov-Smirnov* menggunakan pengujian dua sisi yakni dengan membandingkan alpha (α) pada tingkat signifikansi tertentu dan probabilitas (*p-value*). Apabila probabilitas $>$ alpha ($\alpha = 1$ dikurangi tingkat signifikansi) maka data terdistribusi secara normal, apabila probabilitas \leq alpha (α) maka data tidak terdistribusi secara normal. Pada penelitian ini dipakai tingkat signifikansi 0,05 untuk menguji normalitas data. Jika data terdistribusi normal maka alat uji beda yang digunakan adalah *Independent Sample T-test* dan jika ada data yang tidak terdistribusi dengan normal maka alat uji beda yang digunakan adalah *Mann-Whitney*.

5.3 Uji Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis H_0 untuk menganalisis apakah ada persepsi mahasiswa akuntansi program S-1 tidak setuju terhadap kasus penggelapan pajak, maka peneliti menggunakan alat analisis uji mean, dengan menggunakan prosedur pengujian sebagai berikut:

- a. Menghitung rerata riil (\bar{x}) yakni jumlah skor jawaban dibagi dengan jumlah responden.

$$\bar{x} = \frac{\text{jumlah skor jawaban}}{\text{jumlah responden}}$$

Jumlah skor jawaban keseluruhan ada 3399 dengan jumlah responden 75 sampel, maka diperoleh rerata riil sebesar 45,32.

- b. Menghitung rerata harapan (μ). Keakuratan masalah persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak, untuk dapat dikatakan akurat skor yang harus dicapai tidaklah tinggi yaitu dengan memberi skor rerata per butir ≥ 3 . Oleh karena ada 18 butir pernyataan dalam kuesioner dan ditetapkan skor rerata per butir minimal adalah 3, untuk dapat dikatakan bahwa responden tidak setuju dengan kasus penggelapan pajak, maka rerata harapan (μ) adalah sebesar $3 \times$ jumlah harapan yaitu $3 \times 18 = 54$, dengan asumsi semua butir pertanyaan pada kuesioner lolos uji validitas sehingga tidak ada butir pertanyaan yang digugurkan.

c. Membandingkan rerata riil dengan rerata harapan. Jika rerata riil lebih besar atau sama dengan rerata harapan, maka diperoleh indikasi bahwa persepsi responden positif mengenai penggelapan pajak. Namun indikasi tersebut perlu dibuktikan secara statistik. Untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara rerata riil dengan rerata harapan, maka dilakukan uji Z observasi dalam distribusi normal sebagai berikut:

1. Memformulasikan hipotesis:

$$H_0 = \text{skor rerata riil} < 54$$

$$H_A = \text{skor rerata riil} \geq 54$$

2. Menentukan tingkat signifikansi (α). Pada penelitian ini dipakai tingkat signifikansi sebesar 0,05.

3. Menentukan kriteria pengujian, dalam penelitian ini digunakan uji satu sisi kanan.

$$\text{Jika } Z_{\text{hitung}} < Z_{\text{tabel}} = \text{Ditolak}$$

$$\text{Jika } Z_{\text{hitung}} \geq Z_{\text{tabel}} = \text{Diterima}$$

4. Menghitung nilai Z_{hitung} dan membandingkannya dengan Z_{tabel} .

Apabila Z_{hitung} lebih besar dari Z_{tabel} , maka berarti skor rerata riil berbeda signifikan secara statistik dengan skor rerata harapan.

$$Z_{\text{Hitung}} = \frac{X - \mu}{SD/\sqrt{n}}$$

Keterangan:

\bar{X} = rerata riil

μ = rerata harapan

SD = standar deviasi

n = jumlah sampel

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya menganalisis tentang persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan responden seluruh mahasiswa akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta program S-1 angkatan tahun 2012, 2013 dan 2014 yang telah mengambil mata kuliah perpajakan dan akuntansi pajak. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner (angket). Penelitian berhasil mendapatkan 75 kuota sampel dari 90 target pengambilan kuesioner.

2. HASIL UJI INSTRUMEN

Uji instrumen digunakan untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan berupa kuesioner tersebut sudah benar-benar mampu mengukur masing-masing konsep yang digunakan. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.

2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat ukur yang digunakan dapat dikatakan valid atau tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasional atau r_{hitung} dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan r_{tabel} . Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan *Pearson Corellation*, dengan menghitung seluruh data yang diperoleh. Apabila diperoleh nilai korelasi lebih besar dari 0,227 (nilai r_{tabel} sebanyak 75 sampel, dengan signifikansi 5% dan nilai $df = n - 2$), maka pernyataan dikatakan valid.

TABEL 1.1

Hasil Pengujian Validitas

Pertanyaan	Nilai r_{hitung} (korelasi)	Nilai r_{tabel}	Kriteria
Item_1	0.467	0.227	Valid
Item_2	0.639	0.227	Valid
Item_3	0.657	0.227	Valid
Item_4	0.627	0.227	Valid
Item_5	0.662	0.227	Valid

Item_6	0.582	0.227	Valid
Item_7	0.515	0.227	Valid
Item_8	0.509	0.227	Valid
Item_9	0.640	0.227	Valid
Item_10	0.722	0.227	Valid
Item_11	0.776	0.227	Valid
Item_12	0.741	0.227	Valid
Item_13	0.547	0.227	Valid
Item_14	0.705	0.227	Valid
Item_15	0.782	0.227	Valid
Item_16	0.413	0.227	Valid
Item_17	0.559	0.227	Valid
Item_18	0.405	0.227	Valid

Sumber: data primer yang diolah (terlampir)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa semua indikator pernyataan yang digunakan untuk mengukur semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan sebagai item pernyataan yang valid. Hal ini ditunjukkan dari nilai total item correlation lebih besar dari r_{tabel} sebesar 0,227.

2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat ukur dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* diatas 0,60 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Hasil uji reliabilitas untuk ke-18 pernyataan adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2

Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.898	18

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan hasil diatas, hasil pengujian ke-18 pernyataan diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,898. Nilai tersebut lebih besar dari 0,60 ($0,898 > 0,60$) maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap ke-18 pernyataan adalah reliabel.

3. HASIL UJI ASUMSI KLASIK

3.1 Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan guna untuk mengetahui sebaran distribusi data dari masing-masing variabel penelitian. Selanjutnya berdasarkan distribusi tersebut akan ditentukan teknik analisis yang tepat. Hasil pengujian normalitas data untuk keseluruhan pernyataan diperoleh data sebagai berikut:

TABEL 1.3

Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		skor_total
N		75
Normal Parameters ^a	Mean	45.32
	Std. Deviation	12.759
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.092
	Negative	-.065
Kolmogorov-Smirnov Z		.798
Asymp. Sig. (2-tailed)		.547

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.

Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa normalitas data yang menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, diketahui bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal dengan Asymp.Sig. (2-tailed) diatas 0,05. Hal ini berarti bahwa semua data berdistribusi secara normal.

4. HASIL UJI HIPOTESIS

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji rumusan masalah tentang bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi program S-1 mengenai penggelapan pajak, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Persepsi mahasiswa akuntansi program S-1 tidak setuju terhadap kasus penggelapan pajak.

H_A = Persepsi mahasiswa akuntansi program S-1 setuju terhadap kasus penggelapan pajak.

Peneliti menggunakan alat analisis uji mean, dengan menggunakan prosedur pengujian sebagai berikut:

1) Memformulasikan hipotesis

H_0 = skor rerata riil < skor rerata harapan 54 atau $\mu < 54$

H_A = skor rerata riil < skor rerata harapan 54 atau $\mu \geq 54$

2) Menentukan kriteria pengujian dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (uji satu sisi kanan).

H_0 ditolak, jika $Z_{hitung} < +1,65$

H_A diterima, jika $Z_{hitung} \geq +1,65$

3) Menghitung Z_{hitung} :

Tabel 1.4

Hasil Uji Mean

One-Sample Statistics				
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
skor_total	75	45.3200	12.75884	1.47326

Sumber: data primer diolah

$$Z_{hitung} = \frac{X - \mu}{SD/\sqrt{n}}$$

$$Z_{hitung} = \frac{45,32 - 54}{12,76/\sqrt{75}}$$

$$Z_{hitung} = \frac{-8,68}{12,76/8,66}$$

$$Z_{hitung} = \frac{-8,68}{1,47}$$

$$Z_{hitung} = -5,90$$

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil perhitungan, karena Z hitung $(-5,90)$ lebih kecil dari Z tabel $(+1,65)$, maka disimpulkan H_0 ditolak, dengan demikian, pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ responden mahasiswa akuntansi program S-1 berpendapat tidak setuju dengan adanya kasus penggelapan pajak.

5. PEMBAHASAN

Masalah dalam perpajakan tidaklah sederhana sebatas menyerahkan kekayaan hasil pendapatan seseorang kepada negara, namun macamnya tergantung pada pendekatannya. Dari sudut pandang ekonomi, pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam menyediakan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan dari aspek hukum, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari aspek keuangan, pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dari penerimaan negara. Jika dilihat dari

penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, melainkan lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona negara (Ilyas B. Wirawan and Waluyo, 2002: 7-8).

Akhir-akhir ini pemerintah Indonesia dihadapkan pada suatu permasalahan baru, yaitu maraknya kasus penggelapan pajak. Topik penggelapan pajak merupakan isu yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Hal yang melatarbelakangi tindakan penggelapan pajak biasanya dikarenakan pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya. Tidak hanya perusahaan (wajib pajak badan) saja yang melakukan penggelapan pajak, bahkan rata-rata tingkat penggelapan wajib pajak perorangan lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak perusahaan.

Setelah maraknya kasus Gayus Tambunan yang sangat menghebohkan dunia perpajakan, kasus yang sama juga terulang di tubuh Bank BCA dengan Hadi Poernomo, namun bedanya apabila kasus Gayus sudah tuntas, kasus penggelapan pajak yang menyeret PT. Bank BCA Tbk dalam daftar hitam

penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih saja belum mencapai kata final sejak dibukanya penyelidikan pada tahun 2003 silam. Selain dua kasus besar di atas, ada juga contoh kasus manipulasi pajak yang menimpa perusahaan besar di Indonesia. Kasus PT Asian Agri dengan 14 anak usahanya terbukti tidak bayar pajak sebesar Rp1,259,9 triliun selama empat tahun, sehingga dikenakan sanksi atau denda pajak sebesar Rp653,4 miliar. Maraknya kasus manipulasi pajak di Indonesia, saya harap instansi terkait pengawas pajak bekerja lebih keras untuk meminimalisir adanya kasus-kasus serupa di masa yang akan datang. Selain itu, KPK juga segera menuntaskan pengusutan kasus manipulasi pajak yang masih menggantung.

Kemudian disambung lagi kasus yang masih hangat yakni Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung kembali melimpahkan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Bendahara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan. Pelimpahan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, 2 September 2015 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung dan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan oleh tersangka NM dan SM adalah sebesar Rp576.971.553.000 (Liputan6.com, 20 Mei 2015).

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak diketahui bahwa, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa akuntansi program S-1 angkatan

tahun 2012, 2013 dan 2015 tidak setuju dengan adanya kasus penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif terhadap penggelapan pajak yang ditunjukkan berdasar tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dengan uji satu sisi kanan, nilai Z_{hitung} lebih kecil dari Z_{tabel} . Hal ini menunjukkan suatu langkah yang baik bagi mahasiswa maupun akademis dimana ditengah-tengah era globalisasi yang saat ini menerpa dunia perpajakan telah dipersepsikan dengan baik oleh mahasiswa akuntansi. Kedepan mahasiswa akuntansi diharapkan dapat terus menjaga kode etik dan integritas yang dimiliki guna untuk mengantisipasi terjadinya tindakan yang serupa tentang penggelapan pajak dan sejenisnya.

Sejalan dengan perkembangan yang ada, disadari bahwa masalah yang ternyata tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga menuntut perlunya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perpajakan. Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Disamping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Perpajakan sesuai dengan arah dan

tujuan pembangunan nasional serta kebijakan pemerintah dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahap II yang antara lain berbunyi “sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih”. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Mardiasmo, 2003: 11).

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa akuntansi program S-1 mengenai penggelapan pajak. Responden dari penelitian ini berjumlah 75 mahasiswa akuntansi angkatan tahun 2012, 2013 dan 2014 yang telah mengambil mata kuliah perpajakan dan akuntansi perpajakan. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa, pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa akuntansi tidak setuju dengan adanya kasus penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji mean yang menunjukkan bahwa besarnya Z_{hitung} (-5,90) lebih kecil dari Z_{tabel} (+1,65), maka disimpulkan H_0 ditolak.

2. IMPLIKASI

Implikasi dari adanya kasus penggelapan pajak memberikan kerugian yang sangat besar bagi pendapatan negara, sehingga diperlukan tindakan yang tegas untuk semua pelaku penggelapan pajak karena dilihat dari persepsi mahasiswa akuntansi tidak setuju terhadap berbagai bentuk tindakan

penggelapan pajak. Selanjutnya keberhasilan dalam menangani kasus penggelapan pajak akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terkhusus kepada mahasiswa sebagai calon wajib pajak terhadap penggelapan pajak yang dipungut oleh mereka, sehingga membuat mahasiswa kedepan lebih hati-hati dan lebih proaktif sebagai calon wajib pajak. Etis atau tidaknya persepsi responden disini hanya berfungsi sebagai penilai terhadap suatu perbuatan, yaitu apakah perbuatan itu dinilai baik, buruk, beretika atau tidak.

3. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan yang membatasi kesempurnaan hasil penelitian ini. Semoga keterbatasan ini kedepan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sampel dalam penelitian ini hanya sebanyak 75 responden.
2. Pengukuran instrument dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, sehingga ada kemungkinan responden menjawab pertanyaan dengan tidak serius.
3. Kuesioner yang masih cukup sulit untuk dipahami karena kuesioner penelitian ini diambil dari penelitian sebelumnya dan ada beberapa poin pernyataan yang dikembangkan oleh peneliti, sehingga dimungkinkan jawaban yang diberikan oleh responden tidak jujur, baik karena disengaja atau salah menafsirkan pernyataan yang terdapat di kuesioner.

4. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan penelitian yang telah dilakukan, maka berikut ini disampaikan saran-saran untuk berbagai pihak yang memerlukan, yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti memberi saran agar penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih memperluas jumlah responden dan jumlah universitas atau perguruan tinggi yang lebih banyak lagi, khususnya bagi mahasiswa akuntansi tidak hanya program S-1 saja melainkan juga mahasiswa akuntansi program S-2 serta mahasiswa dari jurusan perpajakan agar dapat mewakili secara keseluruhan dan mendapatkan hasil yang lebih akurat atau dapat mengganti responden.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan tambahan metode pengumpulan tambahan selain kuesioner dan interview agar mendapatkan data yang lebih valid, serta perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan membuat item-item pernyataan yang dikembangkan sendiri dari indikator penelitian sebelumnya agar sesuai dengan permasalahan dan kondisi di lapangan.
3. Aparat pajak hendaknya mengkaji beberapa pernyataan yang mungkin dapat mempengaruhi perilaku individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Negara harus memperkuat peraturan perundangan agar bisa mengantisipasi adanya praktik-praktik penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu R. Stephana dan Rini Hastuti. (2009). *Jurnal Kajian Akuntansi* (hlm 1-12. Vol. 1 No. 1). Fakultas Ekonomi UNIKA Soegijapranata Semarang.
- Budiyuwono, Nugroho. (1996). *Pengantar Statistik Ekonomi Dan Perusahaan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- John Suprihanto, TH. Agung M. Harsiwi, Prakosa Hadi. (2003). *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. (2003). *Perilaku Organisasi*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Modul Statistika. Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0. 3inOne.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Reskino, Rini, Dinda N.(2013). *Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sugiyono. (2000). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit CV. ALFABETA.
- Suharyani. (2005). *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* (Vol. IV No. 2 Hal 83-107). FIS UNY Yogyakarta.
- Theo Kusuma Ardyaksa dan Kiswanto.(2004).*Accounting Analysis Journal (AAJ)*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Indonesia.
- Tim Lab. Kom. Multimedia. Modul Praktikum Probabilitas & Statistik (SPSS). Institut Sains Dan Teknologi Akprind Yogyakarta.

Wahyu Suminarsasi dan Supriyadi. (2012). Jurnal SNA 15 Banjarmasin. Universitas Lambung Mangkurat.

Wahyuni, Made Arie. *TAX EVASION: DAMPAK DARI SELF ASSESSMENT SYSTEM*. Universitas Pendidikan Ganesha Bali.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Liputan6.com, 20 Mei 2015.

<http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-persepsi-menurut-para-ahli.html>

<http://rumushitung.com/2013/06/08/tabel-r-statistika-dan-cara-membacanya/>

www.pajak2015.com, 12 Maret 2015.

www.wikipedia.com

STIE Widya Winaha
Jangan Plagiat